

URGENSI OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM DAN SOSIAL BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PEKERJAAN DAN AKADEMIS

Siti Ngainnur Rohmah,¹ Imas Nurjamillah²

Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia
siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan seksual sering terjadi pada siapa saja, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fakta kasus terjadinya kekerasan seksual di Indonesia, mengetahui penegakan hukum dan sosial yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual dan mengetahui urgensi optimalisasi perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan pekerjaan dan akademik. Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Data penelitian diambil dari kepustakaan, yaitu dari perundang-undangan, peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Data dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia relatif tinggi, pada tahun 2021 meskipun tercatat terjadi penurunan pengaduan korban ke berbagai lembaga layanan di masa pandemi COVID-19 dengan sejumlah kendala sistem dan pembatasan sosial, akan tetapi Komnas Perempuan menerima kenaikan pengaduan yaitu sebesar 3.838 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2.134 kasus, atau terdapat peningkatan pengaduan 1.704 kasus (80%) di tahun 2021. Akan tetapi, perlindungan hukum dan sosial di Indonesia masih kurang efektif dengan melihat catatan tahunan Komnas Perempuan yang menunjukkan tingginya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekerasan seksual diantaranya adalah peningkatan komitmen Lembaga-lembaga penegak hukum, meningkatkan peran dan kepedulian dari Lembaga-lembaga bantuan hukum.

Kata Kunci: *Kekerasan seksual, Hukum, Perlindungan*

ABSTRACT

Sexual violence often happens to anyone, the purpose of this research is to find out the facts about cases of sexual violence in Indonesia, find out the law and social enforcement that is carried out against victims of sexual violence and know the urgency of optimizing the protection of victims of sexual violence in work and academic environments. This study uses a qualitative writing method using a normative juridical approach. Research data is taken from the literature, namely from laws, regulations, and scientific writings that are related to this title. Data were analyzed qualitatively to get answers from the problem formulation. The results of the study show that crimes of sexual violence in Indonesia are relatively high, 2021 even though there was a decrease in complaints from victims to various service institutions during the COVID-19 pandemic with several system constraints and social restrictions, Komnas Perempuan received an increase in complaints amounting to 3,838 cases compared to the previous year, namely 2,134 cases, or an increase in complaints of 1,704 cases (80%) in 2021. However, legal and social protection in Indonesia is still ineffective by looking at Komnas Perempuan's annual records showing high cases of sexual violence in Indonesia. Efforts made to overcome sexual violence include increasing the commitment of law enforcement agencies and increasing the role and concern of legal aid institutions.

Keyword: *Sexual violence, Law, Protection*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual suatu permasalahan yang sangat sering menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat. Kekerasan seksual sering terjadi pada siapa saja dan kapan saja, seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, maupun teman sebaya. Sampai saat ini kekerasan seksual masih dianggap tabu dan menjadi beban bagi para korbannya. Tindakan kekerasan seksual bukan hanya terjadi antara jenis kelamin yang berbeda namun bisa terjadi pula sesama jenis kelamin, yang mana tindakannya terjadi secara berulang-ulang maupun hanya sekali di lakukan.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender (gender based violence) yang didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis; termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan.¹ Kekerasan seksual bukan hanya berupa kekerasan langsung/fisik, melainkan juga dapat berupa kekerasan tidak langsung yang secara kultural dan struktural disebabkan adanya stereotype tertentu terhadap korban.² Oleh karena itu, kekerasan seksual dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM yang paling sistematis dan meluas. Menurut Mansour Fakih dalam bukunya Analisis Gender dan Tranformasi Sosial mengatakan bahwa, kekerasan merupakan upaya penyerangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.³

Kekerasan seksual di masa pandemi, pada tahun 2021 meskipun tercatat terjadi penurunan pengaduan korban ke berbagai Lembaga layanan di masa pandemi COVID-19 dengan sejumlah kendala sistem dan pembatasan sosial, akan tetapi Komnas Perempuan menerima kenaikan pengaduan yaitu sebesar 3.838 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2.134 kasus, atau terdapat peningkatan pengaduan 1.704 kasus (80%) di tahun 2021.⁴

Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh para korban kekerasan seksual menurut Komisi Nasional Perempuan terdiri dari pemerkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung dan lain sebagainya. Seperti halnya yang sering terjadi yaitu tindakan pelecehan seksual yaitu pelecehan seksual verbal contohnya menggoda, bercanda, menulis surat, bersiul, ajak kencan bersifat seksual yang tidak diinginkan, menceritakan atau menyebarkan gosip, rumor, cerita tentang kehidupan seksual seseorang, melakukan tekanan untuk mendapatkan kenikmatan seksual, sedangkan pelecehan nonverbal ialah memperlihatkan gerak-gerik seksual, memperlihatkan alat kelamin, melakukan sentuhan atau gesekan seksual terhadap diri sendiri di hadapan orang lain, menatap seseorang dengan pandangan ke arah tubuh tertentu dengan muatan seksual, membuat ekspresi wajah seperti main mata, menjilat

¹ Achmad Muchaddam Fahham dkk., *Kekerasan Seksual Pada Era Digital* (Malang: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019), hlm. 1.

² Achmad Muchaddam Fahham dkk., *Kekerasan Seksual Pada Era Digital* (Malang: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019), hlm. 1.

³ Widiastuti.W, "Urgensi Pembentukan Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi", <https://fisip.unsil.ac.id/> (diakses pada Maret 2, 2022).

⁴ Komnas Perempuan, "Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022", <https://komnasperempuan.go.id/> (Jakarta: diakses pada 8 Maret 2022).

ludah atau melempar ciuman pada seseorang.⁵

Menurut psikolog Shawn M. Burn Ph.D, seseorang yang melakukan pelecehan seksual menganggap dirinya lebih dominan, memiliki kekuasaan, dan menganggap apa yang dilakukannya bukan sesuatu yang salah, contohnya kasus yang terjadi yang di lakukan oleh pimpinan salah satu yayasan pesantren di Kota Bandung, HW (36), diduga bertindak cabul terhadap belasan santri sejak 2016. Beberapa santri bahkan sampai melahirkan, kasus HW telah bergulir di pengadilan kelas 1A khusus Bandung sejak 11 November 2021. HW didakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap 14 orang santri dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sebuah riset independen yang dilakukan oleh Never Okay Project dalam Laporan Data Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja, terdapat lebih dari 100 kasus dari berbagai sektor yang berhasil terdokumentasi selama tahun 2018-2020, contohnya yaitu dalam lingkungan pekerjaan selebriti Hannah Al- Rasyid, tentang pelecehan seksual yang terjadi di lokasi syuting. Tindakan itu tidak hanya pelecehan di lingkungan entertainment namun dalam industri formal yang tidak luput dengan pelecehan terhadap karyawan.⁶ Secara khusus, CATAHU 2022 merekam isu-isu khusus yang muncul dari kasus-kasus yang ditangani Komnas Perempuan. Pertama, KBG terhadap perempuan oleh pejabat publik, ASN, tenaga medis, anggota TNI, dan anggota Polri. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang dilakukan oleh kelompok yang seharusnya jadi pelindung, tauladan dan pihak yang dihormati ini sekitar 9% dari jumlah total pelaku.⁷

Kasus kekerasan seksual menjadi sebuah permasalahan yang perlu diselesaikan. Perlunya perlindungan hukum dan sosial bagi para korban dari beberapa pihak, baik dari pemerintah, lembaga layanan perlindungan sosial, dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam pasal 28G, setiap orang berhak atas perlindungan diri, kehormatan dan martabat, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Namun, pada dasarnya daya penanganan dan perangkat hukum yang terbatas, mengakibatkan korban sulit memperoleh penanganan dan keadilan bagi dirinya sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat penelitian karya tulis ilmiah dengan judul: **“Urgensi Optimalisasi Perlindungan Hukum dan Sosial bagi Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Pekerjaan dan Akademik”**.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berarti melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak pula untuk mendapat perlindungan dari

⁵ Novaria Ekaristy Sihotang, *“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Muka Umum”*, (Yogyakarta: 2016), hlm.2.

⁶ Berita Jatim, *“Bullyid: Masih Marak Pelecehan Seksual di Dunia Kerja dan Pendidikan”*, <https://beritajatim.com/>, (diakses pada Jumat, 30 April 2021, 08:19 WIB).

⁷ Komnas Perempuan, *“Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022”*, <https://komnasperempuan.go.id/> (Jakarta: diakses 8 Maret 2022) .

hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Tetapi perlu kita ketahui bahwa dalam kasus perkosaan pihak korban telah terabaikan dari jangkauan hukum. Ini terbukti dari banyaknya kasus dengan korban perempuan yang tidak mampu terselesaikan secara adil dan memuaskan.⁸

2. Perlindungan Sosial

Menurut International Labour Organization (ILO) perlindungan sosial merupakan bagian dari kebijakan sosial yang dirancang untuk menjamin kondisi keamanan pendapatan serta akses dalam layanan sosial bagi semua orang, dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang memiliki kerentanan, serta melindungi dan memberdayakan masyarakat dalam semua siklus kehidupan.⁹ Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan dalam mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pasal 6.

3. Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁰ Korban dalam suatu tindak pidana dalam sistem hukum nasional di Indonesia, posisinya menjadi orang yang paling dirugikan, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menyebutkan. "**Korban** adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya".

Pengertian korban menurut Arif Gosita adalah:¹¹

"Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi menderita."

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan.

4. Kekerasan Seksual

⁸ Yuli Susanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Perkosaan", dalam jurnal Erwin Yuliatiningsih(ed), Kebutuhan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum, Vol. 14. No. 2, (2012), hlm.302.

⁹ Habibullah, "Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia", *Sosio Informa*, Vol. 3, No. 01, (2017), hlm.3.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

¹¹ Malinda. A, "Perempuan dalam Sistem Peradilan Agama", dalam Arif Gosita (ed), Masalah Korban Kejahatan (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), hlm.63.

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹² Menurut Poerwandari (2000) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakantindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapanucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.¹³

Kekerasan seksual Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan atau ancaman, termasuk perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, dan pemaksaan prostitusi (WHO 2017). The nation center on child abuse and neglect 1985, (Tower, 2002) menyebutkan beberapa jenis kekerasan seksual berdasarkan pelakunya, yaitu:¹⁴

- a. Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga.
- b. Kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar anggota keluarga.
- c. Kekerasan Perspektif Gender.

5. Lingkungan Pekerjaan

Menurut Konvensi International Labor Organization (KILO 190) lingkungan kerja adalah sebagai tempat-tempat yang tidak hanya mencakup tempat kerja. Tetapi, termasuk di manapun pekerja dibayar, selama perjalanan kerja, dalam komunikasi yang berhubungan dengan pekerjaan, pada akomodasi yang disediakan pemberi kerja, serta dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 yang dimaksud dengan tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat tersebut.¹⁵ Tempat kerja bukan hanya mencangkup rangan secara fisik sebagai tempat aktivitas kerja selama delapan jam sehari, akan tetapi lokasi yang berkaitan dengan aktivitas kerja harus adanya tanggung jawab dalam hubungan kerja, seperti acara-acara sosial yang berkaitan dengan pekerjaan, konferensi, pelatihan dan juga aktivitas lainnya.

Dari beberapa pengertian lingkungan kerja adalah ruang public dalam melakukan berbagai aktivitas kerja selama delapan jam sehari. Dapat disimpulkan

¹² UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹³ M. Anwar Fuad, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi", dalam *Jurnal Psikologi Islam*, Vol 8 No. 2, (Januari 2011), hlm.192.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/IV/2011, <https://www.ilo.org/>.

tempat kerja harus memberikan kenyamanan dalam bekerja, yang dapat mempengaruhi dalam mewujudkan hubungan industrial yang kondusif. Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam mewujudkan kenyamanan bekerja adalah adanya kondisi kerja tanpa diskriminasi termasuk pelecehan seksual di tempat kerja.

6. Lingkungan Akademis

Lingkungan akademis atau pendidikan adalah segala sesuatu yang melingkupi proses berlangsungnya pendidikan, dapat berupa lingkungan fisik, sosial, budaya, keamanan dan kenyamanan. Lingkungan akademis merupakan tempat di mana ilmu pengetahuan itu disampaikan. Dunia akademis di Indonesia memiliki peran tanggung jawab yang penting dan lebih berat dari sekedar kehidupan ilmiah yang hanya menekankan aspek rasionalitas. Para pendidik bukan hanya sebagai guru (teacher) atau orang yang transfer pengetahuan saja, namun yang bertugas untuk membimbing anak didik menjadi insan yang pintar dan bermoral. Ki Hajar Dewantara yang menggambarkan lembaga atau lingkungan pendidikan yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perilaku peserta didik, yaitu (1) Pendidikan keluarga atau pendidikan informal, (2) Pendidikan di sekolah atau pendidikan formal, (3) Pendidikan di dalam masyarakat atau pendidikan nonformal.¹⁶

Berdasarkan pengertian di atas, lingkungan akademis semestinya menjadi tempat nyaman setelah rumah, yang mana hal ini akan membentuk pola perilaku, pemikiran dan komunikasi siswa dalam hidup bermasyarakat, dan dapat menerapkan karakter, kebiasaan-kebiasaan moral dan akhlak yang secara spontan dilakukan.

C. METODE

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Karya tulis ini disusun dengan meneliti aspek-aspek teoritis yang diambil dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, karya tulis ilmiah, maupun literatur lainnya yang selanjutnya diidentifikasi dan dianalisis sesuai dengan tujuan karya tulis ini.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan karya tulis ilmiah ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada

¹⁶ Muzakkir, "Harmonisasi Tri Pusat Pendidikan dalam Pengembangan Pendidikan Islam", *dalam Jurnal Al-Ta'dib*, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Vol. 10, Nomer 1, Januari-Juni 2017, hlm. 146.

hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau literatur, menelaah peraturan perundang-undangan terutama KUHAP, dan karya tulis dari ahli hukum yang ada relevansinya atau kaitannya dengan obyek penelitian yang akan dibahas.

4. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.


D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum


Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak instrumen hukum, salah satunya mengenai Hak Asasi Manusia. Adapun beberapa instrumen hukum yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, antara lain: UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur perihal hak warga negara untuk bebas dari kekerasan seksual, Pasal 28 UUD 1945 tentang HAM, terutama bagian G dan I yang mengatur tentang jaminan hidup manusia tanpa kekerasan dan diskriminasi, Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama pasal 86 yang mengatur hak memperoleh perlindungan bagi setiap pekerja, Pasal 294 KUHP tentang Pelecehan Seksual terhadap Anak dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Data Kekerasan Tindak Pidana

Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) yang dipublikasikan oleh KOMNAS Perempuan mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2018-2021 sebagaimana tabel 1. Dari tiga Lembaga yang menangani laporan kekerasan terhadap perempuan, Badan Peradilan Agama (BADILAG) memiliki presentase tertinggi mengenai penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam empat tahun terakhir. Diikuti oleh layanan mitra KOMNAS Perempuan dan Unit Pelayanan Rujukan (UPR) KOMNAS Perempuan.



Tabel 1



Tabel 2

Berdasarkan table 2, menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 407.171 kasus dan mengalami kenaikan kasus pada tahun 2019 dengan 437.890 kasus. Lalu pada tahun 2020 kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan yang signifikan menjadi 226.317 kasus. Namun, pada tahun 2021 kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami kenaikan kembali menjadi 338.496 kasus.

3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Dan Pekerjaan

Kekerasan seksual dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari faktor internal, keluarga, lingkungan, maupun teknologi. Beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual diantaranya:¹⁷

a. Faktor Rendahnya Moralitas dan Mentalitas Pelaku

Penyebab utama pelaku melakukan kekerasan seksual yaitu karena moralitas dan mentalitas pelaku rendah. Hal ini dapat terjadi karena minimnya pemahaman terkait agama, norma hukum, dan norma sosial yang diterima oleh pelaku. Memudarnya nilai-nilai pekerti juga menjadi alasan pelaku melakukan kekerasan seksual. Selain itu, pendidikan agama, norma hukum, dan norma sosial yang hanya menjadi hafalan teoritis semata juga menjadi penyebab minimnya kesadaran dan kemauan pelaku untuk menerapkan nilai-nilai moral yang berlaku. Kekerasan seksual juga dapat terjadi karena kurangnya mentalitas pelaku yang disebabkan psikologi dan emosionalitas yang mempengaruhi tingkah lakunya.

b. Faktor Kelalaian Orang Tua

¹⁷ Poetri A.A, " *Faktor-Faktor Penyebab Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dampingan Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Anak (PUSPA) di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan*", 2017, hlm.21-25.

Orang tua berperan penting dalam mengawasi tumbuh kembang dan pergaulan anaknya. Kelalaian orang tua dalam mengawasi anaknya dapat mengakibatkan anak merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang diinginkan tanpa mempertimbangkan baik buruknya, ini dapat menyebabkan anak menjadi pelaku kekerasan seksual maupun korban kekerasan seksual.

c. Faktor Ekonomi

Pelaku dapat dengan mudah melakukan kekerasan seksual dengan cara memberikan tawaran-tawaran menggiurkan terkait ekonomi kepada target kekerasan seksual. Hal ini dapat membuat target tertekan dan terpaksa menerima karena merasa butuh terhadap apa yang ditawarkan pelaku.

d. Faktor Hukum

Hukuman yang relatif ringan dan penegakkan hukum yang lemah menjadi salah satu penyebab pelaku berani melakukan kekerasan seksual. Dengan ancaman hukum yang ringan, pelaku merasa mampu menanggung hukuman sekalipun ia melakukan kekerasan seksual. Penegakkan hukum yang lemah juga membuat pelaku tidak takut dan tidak jera untuk melakukan kekerasan seksual. Hukuman yang ringan dan penegakkan hukum yang lemah juga cenderung membuat korban menghindari proses hukum karena merasa tidak sebanding dengan pengorbanan biaya, pengorbanan mental, proses hukum yang rumit dan berbelit-belit, penanganan yang kerap tidak manusiawi, berakhir menjadikan kasus kekerasan seksual tenggelam selama bertahun-tahun yang mengakibatkan para korbannya tumbuh tanpa penanganan psikologis yang tepat.

e. Faktor Nutrisi Fisik, Hormon, dan Psikologis

Di era ini, banyak makanan yang dapat membuat individu anak matang sebelum waktunya dan individu yang lebih matang menjadi lebih tinggi dorongan seksualnya. Di era ini juga banyak menyebar tayangan kekerasan, seks, dan pornografi melalui berbagai media yang menjadi nutrisi psikologis bagi yang menontonya. Hal tersebut menjadi faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual.¹⁸

¹⁸ Poetri A.A, “Faktor-Faktor Penyebab Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dampingan Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Anak (PUSPA) di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan”, 2017, hlm.21-25.

f. Faktor Perkembangan IT

Faktor perkembangan IT (internet) menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual karena memungkinkan adanya transfer dan transmisi materi porno secara cepat dan langsung sehingga hal-hal terkait pornografi lebih mudah di akses.

g. Faktor Lemahnya Sistem Keamanan

Sistem keamanan yang lemah tidak benar-benar melindungi anak dan perempuan, sedangkan dalam kasus-kasus kekerasan seksual, perempuan dan anak paling banyak menjadi korban. Lemahnya sistem keamanan membuat pelaku lebih mudah dalam melakukan kekerasan seksual.

h. Faktor Persepsi Masyarakat Tentang Pendidikan Kesehatan Reproduksi

Masyarakat banyak menerjemahkan pendidikan kesehatan reproduksi sebagai pendidikan seks dan mengabaikannya. Ketentuan usia untuk memberikan pendidikan ini juga masih rancu sehingga dalam penerapannya juga kurang maksimal. Banyak masyarakat cenderung menolak adanya pendidikan ini yang pada akhirnya justru menghambat upaya persiapan perlindungan anak.

i. Faktor Sistem Sosial Masyarakat

Dalam masyarakat kekerasan seksual sering terjadi karena alasan pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi daripada korban. Kekuasaan dapat berupa jabatan pekerjaan yang lebih tinggi, ekonomi yang lebih mumpuni, jumlah personal yang lebih banyak, ataupun kekuasaan jenis kelamin yang lebih tinggi akibat adanya ketidaksetaraan gender.

j. Faktor Gaya Hidup

Orang tua yang terlalu sibuk bekerja menjadikan anak kehilangan kesempatan belajar cara melindungi diri dari orang tuanya. Robohnya pilar keluarga dengan angka kematian ibu yang masih tinggi menjadikan anak hanya memiliki figur ayah. Sementara figur ayah saat ini justru lebih banyak menjadi model kekerasan dan ketidakpedulian terhadap proses tumbuh kembang anaknya. Sehingga rumah tidak dapat menjadi wadah pembentukan karakter dan kepribadian anak yang mengakibatkan anak belajar dari orang lain dan rawan terpengaruh lingkungan yang tidak baik. Hal tersebut dapat menjadi penyebab anak menjadi pelaku kekerasan seksual maupun korban kekerasan seksual.

4. Kekurangan Sistem Perlindungan Hukum dan Sosial Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja dan Pendidikan

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi dan melindungi Hak Asasi Manusia, tercermin dari diratifikasinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Indonesia dan terbitnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi delapan konvensi Hak Asasi Manusia, dimana salah satunya adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women / CEDAW*) dan dibuktikan dengan diterbitkannya UU No. 7 Tahun 1984. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri, bahwa kasus kekerasan terutama terhadap perempuan dan anak-anak menjadi persoalan serius yang dihadapi Indonesia.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dari perspektif perempuan sebagai korban, pelecehan seksual dan kekerasan seksual

adalah tindakan yang sama dan tidak dapat dibedakan. Salah satu tempat yang paling potensial bagi terjadinya pelecehan seksual adalah tempat kerja.¹⁹ Dikutip dari Sumarni & Setyowati (1999), dalam studi kasus yang dilakukan pada sebuah perusahaan di Provinsi Yogyakarta ditemukan bahwa lebih dari 60 persen karyawan perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Akan tetapi, tak dapat dipungkiri bahwa laki-laki tidak luput dari pelecehan seksual meskipun jumlah kekerasan seksual pada laki-laki tergolong lebih kecil dibandingkan pada perempuan.

Terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan di tempat kerja didasari oleh keadaan dimana peran kerjanya bukan sebagai fokus utama, melainkan peran jenisnya yang mengakibatkan perempuan menjadi objek kekerasan seksual disaat ia menginginkan peran kerjanya lebih dihargai dibanding peran jenisnya. Jadi, meskipun perempuan tersebut berada dalam perannya sebagai pekerja, tetapi karena sebagai perempuan lah mereka mengalami kekerasan seksual.

Selain di lingkungan kerja, kekerasan seksual pun kerap terjadi di lingkungan Pendidikan. Lembaga Pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang para peserta didik dalam urusan literasi dan pengembangan *soft skill*, namun belakangan ini menjadi hal yang disorot karena maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Seperti kasus yang terjadi di lingkungan Universitas di Riau. Seorang mahasiswi mengalami pelecehan seksual oleh Dekan Fakultasnya saat dirinya melakukan bimbingan skripsi. Tidak hanya ini satu-satunya kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan. Kasus kekerasan seperti ini benar-benar nyata dan banyak terjadi, baik di lingkungan sekolah maupun Universitas dan sudah menjadi rahasia umum di masyarakat.

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sudah dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk Undang-Undang. Dimuat dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi pada kenyataannya kasus kekerasan seksual tidak menurun, melainkan semakin meningkat.

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tanggal 8 Maret 2022, mencatat bahwa pada tahun 2021 terjadi sebanyak 338.469 kasus kekerasan terhadap perempuan. Data ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 yang mencatat sebanyak 226.317 kasus kekerasan terhadap perempuan. Menurut Komnas Perempuan, beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan antara lain, Ketidakpastian hukum dan sulitnya bagi korban untuk mendapat keadilan. Dikarenakan pada UU Tahun 2003 Pasal 86 belum mengatur tentang pelecehan seksual secara rinci, dan KUHP sendiri memaknai kekerasan seksual hanya berupa pemerkosaan menggunakan kelamin, sehingga kekerasan seksual secara verbal belum diatur. Selain itu untuk mendapat keadilan, korban dibebankan untuk membuktikan kasus kekerasan yang dialaminya. Dengan demikian, korban semakin terbebani untuk mencari perlindungan hukum. Adapun di bidang sosial, mahalnya biaya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan konsultasi kepada ahli psikologi yang menjadikan pihak korban merasa terbebani dengan hal tersebut, sehingga perlindungan bagi korban kekerasan seksual tidaklah efektif.

¹⁹ Sri. K, "*Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja Buletin Psikologi*", *Buletin Psikologi*, 2003, hlm. 16

5. Hak Korban Kekerasan Seksual Di Dalam Undang-Undang

a. Hak Anak Korban Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lahir sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah tidak relevan lagi. Undang-Undang ini tidak saja mengatur tentang hak dan kewajiban anak yang melakukan tindak pidana namun juga hak dan kewajiban anak sebagai anak korban ataupun anak saksi yang menjalani proses persidangan. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 58 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:²⁰

Ayat (1)

Pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, Hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang.

Ayat (2)

Pada saat pemeriksaan anak korban dan/atau anak saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

Ayat (3)

Dalam hal anak korban dan / atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi di dengar keterangannya:²¹

- 1) Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
- 2) Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan:

- 1) Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga
- 2) Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi
- 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial
- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

Menurut UU No. 13 Tahun 2006 Jo. UU No. 31 Tahun 2014 Tentang

²⁰ Indriastuti.Y, “*Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Lex Renaissance, No.2, Vol.5, 5 April 2020, hlm.292

²¹ Indriastuti.Y, “*Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Lex Renaissance, No.2, Vol.5, 5 April 2020, hlm.301

Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:²²

- 1) Perlindungan dan hak saksi dan korban,
- 2) Lembaga perlindungan saksi dan korban,
- 3) Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan,
- 4) Ketentuan pidana.

Sistem hukum pidana telah mengatur hak anak korban kekerasan seksual dalam pasal 59 A, pasal 67 B, dan pasal 69 A di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu :

Pasal 59 A

Mengenai perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya :²³

- a) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c) pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 67 B

Mengenai perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 69 A

Mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a) edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b) rehabilitasi sosial;
- c) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

²² Anggar. K, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta*”, Jurnal Studi Kasus Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta, hlm.117.

²³ Anggar. K, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta*”, Jurnal Studi Kasus Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta, hlm.118.

b. Hak Korban Kekerasan Seksual Secara Umum

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga diatur mengenai hak korban kekerasan seksual

Pasal 5

Saksi dan Korban berhak:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - a. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - c. mendapat penerjemah;
 - d. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - e. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - f. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - g. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - h. dirahasiakan identitasnya;
 - i. mendapat identitas baru;
 - j. mendapat tempat kediaman sementara;
 - k. mendapat tempat kediaman baru;
 - l. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - m. mendapat nasihat hukum;
 - n. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - o. mendapat pendampingan.

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK. Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Pasal 6

Mengenai korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain mendapatkan hak yang sudah ditentukan dalam Pasal 5 juga berhak mendapatkan (Pasal 6):

- a) bantuan medis; dan
- b) bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

c. Hak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Dalam Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pasal 10 permendikbudristek tersebut mengatur bahwa perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Selain itu, terkait perlindungan korban dan saksi kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan bahwa perlindungan tersebut diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga pendididkan, dan Warga Kampus. Pasal tersebut juga mengatur bahwa bentuk perlindungan kepada korban atau saksi tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum
- 2) Pelindungan atas kerahasiaan identitas
- 3) Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan
- 4) Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
- 5) Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban
- 6) Pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana
- 7) Gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan
- 8) Penyediaan rumah aman dan/atau
- 9) Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan

Perlindungan bagi korban tindak pidana dan pemenuhan hak bagi korban tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan yang terkait dengan perlindungan korban tindak pidana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan.²⁵

Disamping itu pula terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35

²⁴ Riyan. A, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi", *Lex Renaissance*, No.1, Vol.7, Januari 2022, hlm.79

²⁵ Maria. N.A, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Risalah Hukum*, No.1, Vol.17, 1 Juni 2021, hlm.2.

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagai salah satu peraturan pendukung guna memperkuat upaya perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban sebagai suatu upaya pemenuhan hak atas korban adalah restitusi. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi yang dapat berupa ganti kerugian atas hilangnya penghasilan atau kekayaan; ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan yang berakibat langsung dari suatu tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan baik medis dan/atau psikologis.²⁶

6. Upaya Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mencegah Terjadinya Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Dan Pekerjaan

a. Upaya Pemerintah

Dalam menangani kasus kekerasan seksual, pemerintah telah melakukan upaya-upaya dalam bentuk menciptakan hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang yang mengatur tentang kekerasan seksual yang dapat diterapkan untuk kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan maupun kekerasan seksual di lingkungan pekerjaan, diantaranya yaitu

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak²⁷
- 2) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.²⁸
- 3) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menegaskan bahwa secara yuridis pihak perguruan tinggi dapat melakukan langkah-langkah legal dalam menindaklanjuti pelaku kekerasan seksual.

Selain upaya pemerintah dalam bentuk menciptakan undang-undang, sebaiknya dilakukan upaya lain untuk mendukung pencegahan terjadinya kasus kekerasan seksual. Langkah yang dapat dilakukan pemerintah diantaranya :

- 1) Mengadakan kampanye secara aktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
- 2) Menerapkan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak di usia dini dengan menetapkan batasan usia yang jelas agar mereka tahu organ tubuhnya yang boleh/tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain dan cara

²⁶ Maria. N.A, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Risalah Hukum*, No.1, Vol.17, 1 Juni 2021, hlm.6.

²⁷ Siska. J, "Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dari Perspektif Hukum Pidana", No.1, Vol.3, 2018, hlm.357

²⁸ Darmini, "Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, No.1, Vol.15, 2021, hlm. 2

terhindar dari kekerasan seksual.²⁹

- 3) Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika serta kepolisian dapat secara aktif melakukan patroli siber dan penindakan terhadap konten-konten pornografi di dunia maya.
- 4) Memberikan perintah kepada pihak kepolisian untuk melakukan patrol rutin pada siang dan malam yang dilakukan di tempat-tempat rawan terjadinya kekerasan seksual terutama di lingkungan sekolah dan kampus.³⁰
- 5) Pemerintah juga perlu memperkuat efek jera kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak dengan tidak memberikan hak-hak narapidana, seperti remisi, pembebasan bersyarat, dan grasi dengan pertimbangan bahwa pelaku memiliki potensi mengulangi kembali perbuatannya di kemudian hari.³¹

b. Upaya Masyarakat

Dengan adanya dampak dari tindakan pelecehan seksual, maka diperlukan bentuk atau upaya maupun strategi untuk mencegah tindakan pelecehan seksual tersebut agar tidak kembali terjadi lagi, upaya yang dapat dilakukan di kalangan masyarakat diantaranya yaitu :

- 1) Mengadakan penyuluhan di masyarakat terkait pengenalan bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali dirinya sendiri dan ibunya.
- 2) Mengadakan pelatihan di masyarakat terutama di lingkungan pendidikan dan lingkungan pekerjaan untuk menguasai gerakan untuk melindungi diri (semacam gerakan menangkis) ketika ada orang lain yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyentuh bagian tubuh tertentu yang perlu untuk dilindungi.
- 3) Memberikan pemahaman di masyarakat terutama di lingkungan pendidikan dan lingkungan pekerjaan untuk berani berteriak ketika ada yang mengganggu atau menyentuh, agar tidak berlanjut ke tindakan pelecehan seksual lebih serius.
- 4) Memberikan pemahaman di masyarakat terutama di lingkungan Pendidikan dan lingkungan pekerjaan untuk bertindak asertif serta menjaga diri dan tidak membuka peluang dan kesempatan untuk menjadi korban pelecehan seksual.
- 5) Meningkatkan sistem keamanan di masyarakat terutama di lingkungan pendidikan dan lingkungan pekerjaan
- 6) Mengadakan kegiatan tingkat komunitas di masyarakat terutama di lingkungan pendidikan dan lingkungan pekerjaan, dimana kegiatan ini mengarahkan untuk bisa membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan seksual.
- 7) Memberikan pemahaman di masyarakat terutama di lingkungan pendidikan dan lingkungan pekerjaan untuk tidak terlalu akrab atau langsung

²⁹ Wilis. H, Riky. N, “Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak”, *Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan*, 2019, hlm. 26.

³⁰ I Nyoman. H.S, dkk, “Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kepolisian Sektor Kuta”, 2020, hlm. 8

³¹ Komang. A.S, I Made. G.S.U, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Pariksa-Jurnal Hukum Agama Hindu STHAN Mpu Kuturan Singaraja*, 2021, hlm.27.

mempercayai orang asing dan hindari situasi berduaan saja dengan lawan jenis.

- 8) Mengadakan penyuluhan dalam bentuk pendidikan sosial di masyarakat terutama dikalangan lingkungan pendidikan dan lingkungan pekerjaan untuk mengembangkan tanggung jawab sosial kepada anggota masyarakat, dan menumbuhkan kesehatan mental masyarakat melalui pendidikan moral dan agama.

7. Urgensi Pengoptimalisasian Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

Maraknya kasus kekerasan seksual sudah bukan hal yang lumrah di Indonesia. Seperti yang terdapat dalam CATAHU Komnas Perempuan tahun 2022, pada tahun 2021 tercatat 338.496 kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum korban kekerasan seksual sehingga hak-hak korban tidak terpenuhi.
- b. Jaminan perlindungan kepada korban sangat lemah disebabkan oleh lambannya aparat kepolisian melakukan penyidikan.
- c. Kurangnya kesadaran korban dan keluarga untuk melapor karena dianggap aib dan adanya ancaman dari pihak pelaku.
- d. Kadang kala pihak kepolisian tidak melakukan penyidikan terhadap laporan kasus korban kekerasan seksual tetapi cenderung untuk disuruh berdamai dan keadaan ini dapat menyebabkan kasus berulang.
- e. Kasus kekerasan seksual yang sering disembunyikan. Sehingga lembaga sosial belum dapat memberikan pendampingan yang maksimal dalam rangka perlindungan korban.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalisasi perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dengan cara sebagai berikut.

- a. Adanya komitmen yang tinggi bagi lembaga penegak hukum untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan
- i. dengan tindak pidana kekerasan atau penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara adil, tepat waktu dan tepat sasaran.
- b. Memenuhi segala hak korban secara maksimal agar korban merasa aman dari tekanan, baik fisik maupun psikis yang akan mempengaruhi kejiwaan korban.
- c. Meningkatkan peran dan kepedulian dari lembaga-lembaga bantuan hukum baik pemerintah maupun swasta untuk mendampingi korban dalam proses peradilan.
- d. Menciptakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana dan mudah bagi korban kekerasan seksual dan keluarganya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pihak yang berwenang selama proses peradilan.
- e. Peran strategis dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan untuk memberikan informasi dan advokasi kepada publik tentang segala aspek yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dengan menciptakan networking dengan semua stakeholder di masyarakat.
- f. Meluruskan pemahaman masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu adalah kejahatan dan bukan sekedar persoalan pribadi yang tidak perlu diintervensi atau tidak dilaporkan karena dianggap aib keluarga.
- g. Pelaku harus diberikan tindakan tegas dan ditangkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin keamanan dan keselamatan korban dan keluarganya.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mempunyai tugas yang sangat strategis, yaitu:

- a. menyebarluaskan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan Indonesia, upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- b. melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan;
- c. melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta tentang segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan.
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan hukum.
- e. mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia.

E. KESIMPULAN

Maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya; rendahnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum, lemahnya jaminan perlindungan hukum pada korban kekerasan seksual, kurangnya kesadaran korban, pihak kepolisian tidak melakukan penyidikan terhadap laporan kasus korban kekerasan seksual, serta banyaknya kasus kekerasan seksual yang disembunyikan. Hal-hal tersebut memicu kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat.

Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi banyaknya kasus kekerasan seksual, namun upaya-upaya tersebut dirasa masih kurang cukup untuk mengurangi kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu perlu adanya optimalisasi mengenai upaya-upaya dalam mencegah dan mengatasi kasus kekerasan seksual, diantaranya; peningkatan komitmen Lembaga-lembaga penegak hukum, meningkatkan peran dan kepedulian dari Lembaga-lembaga bantuan hukum, menciptakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana dan mudah bagi korban kekerasan seksual, peran strategis KOMNAS Perempuan untuk memberikan informasi dan advokasi kepada publik yang berkaitan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahham.A.M, Fieka Nurul Ariefa, Lukma Nul Hakim, Muhammad Tedja dan Sali Susiana, 2019. *Kekerasan Seksual pada Era Digital*. Malang(Jawa Timur): Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Aisyah, P. A., 2017. Faktor - Faktor Penyebab Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dampingan Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Anak (PUSPA) di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* , pp. 1-84.
- Alpian, R., 2022. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana. pp. 69-83.

- Alpian, R., 2022. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Lex Renaissance No.1*, Volume Vol.7, pp. 69-83.
- A, M., 2016. *Perempuan dalam Sistem Peradilan Agama*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.*
- UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).*(2008)
- Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/IV/2011.*
- Apriyani, M. N., 2021. Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Risalah Hukum*, Volume 17, pp. 1-10.
- Darmini, 2021. Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Qawwam No.1*, Volume 15, pp. 45-68.
- Fuad, M. A., 2011. “Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi”, *Psikologi Islam*, Januari, Volume 8, p. 192.
- Habibullah, 2017. Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia. *Sosio Informa*, 3 (1), p. 3.
- I Nyoman Hendi Saputra, I Gusti Ketut Ariawan dan A.A Ngurah Wirasila, 2020. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kepolisian Sektor Kuta. pp. 1-15.
- Juita, S., 2018. Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Volume 3, pp. 356-363.
- K.W., S. A., 2012. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Seksual. p. 10.
- Komang Ayu Suseni, I Made Gami Sandi Untara, 2021. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Pariksa-Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, pp. 19-28.
- Kurniawati, Anggar, 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta. *Recidive No.2*, Volume Vol.3, pp. 115-123.
- Muzakkir, 2017. Harmonisasi Tri Pusat Pendidikan dalam Pengembangan Pendidikan Islam. *Jurnal Al-Ta'dib*, Januari-Juni, 10(1), p. 149.
- News, B., 2021. *Pandemi kekerasan seksual' di kampus dan Permendikbud 30.*
<https://www.bbc.com>
- Perempuan, K., 2022. *Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022.* <https://komnasperempuan.go.id/>
- Perempuan, K., 2022. “Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan.”
<https://komnasperempuan.go.id/>
- Rodliyah, 2012. Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban

- Kekerasan Dalam Rumah Tangga. p. 14.
- Sihotang, N. E., 2017. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan. *Fakultas Hukum*, p. 20.
- Susanti, Y., 2012. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan. *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum*, Volume 14, p. 302.
- Hestiningih, Wilis & Novarizal, Riky, 2019. Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana*, pp. 19-33.
- Wiwi Widiastuti, 2020. *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*.
Available at: <https://fisip.unsil.ac.id>.
- Yustiningsih, I., 2020. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance NO.2* , Volume 5, pp. 287- 306.

